

PROPOSAL
APLIKASI SISTEM TITIK RAWAN KECELAKAAN
(SITIRAKA)



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak diduga maupun disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas selalu dikaitkan dengan kurangnya keselamatan lalu lintas yang ada pada jalan tersebut. Tinggi rendahnya keselamatan lalu lintas dapat dinilai pula dengan tinggi rendahnya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang sangat kompleks dikarenakan kejadian kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor manusia, faktor sarana (kendaraan), faktor prasarana (jalan dan perlengkapan jalan), dan faktor lingkungan jalan.

Mewujudkan keselamatan lalu lintas jalan merupakan salah satu latar belakang dilaksanakannya inspeksi keselamatan jalan yang menjadi unsur penting dan diatur dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, inspeksi keselamatan sangat berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan yang dapat menyebabkan sebuah kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian sarana, prasarana, lingkungan maupun korban luka hingga korban meninggal dunia. Dilaksanakannya inspeksi keselamatan jalan juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kerugian maupun mengurangi korban luka maupun meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Permasalahan transportasi juga terjadi pada Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas dikarenakan kurangnya perhatian terhadap faktor – faktor penyebab terjadinya kecelakaan sehingga terus terjadinya penurunan keselamatan jalan itu sendiri. Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Balangan mencatat bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi penurunan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 namun pada tahun 2018 sampai dengan 2020 kembali meningkat, Tingginya angka

kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak memenuhi kriteria standar keselamatan, misalnya jalan yang sudah rusak atau jalan berlubang yang dapat menyebabkan kendaraan kehilangan keseimbangan pada saat melewati lubang. Kondisi kendaraan yang sudah tidak laik jalan pun dapat menyebabkan kecelakaan, misalnya tidak sempurnanya rem, tidak layakny lampu, serta kondisi telapak ban yang sudah halus. Kurang atau tidak adanya pemasangan rambu, tidak terlihatnya rambu akibat terhalang bangunan atau pepohonan, rambu yang sudah tidak layak pakai, tidak adanya lampu penerangan jalan pada saat malam hari dan tidak adanya marka pemisah arus juga salah satu penyebab tingginya tingkat laka lantas.

Berdasarkan gambaran kondisi di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan berinisiatif untuk melakukan inovasi berupa membuat aplikasi “Sistem Titik Rawan Kecelakaan (SITIRAKA)” untuk memberikan solusi guna mengatasi masalah kecelakaan dan peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan di ruas jalan Kabupaten Balangan.

B. Permasalahan

Berikut ini adalah identifikasi masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai daerah yang rawan kecelakaan di Kabupaten Balangan
2. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai jalur aman dan tidak aman yang akan dilewati di Kabupaten Balangan

C. Strategi yang ditawarkan melalui inovasi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang telah disampaikan di atas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan membentuk tim yang kompeten untuk membangun sebuah aplikasi pencarian jalur aman di Kabupaten Balangan. Aplikasi ini dapat menampilkan jalur yang aman untuk dilewati pengguna jalan serta menampilkan jalur lain yang kurang aman. Selain itu aplikasi ini juga dapat memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada pengguna jika akan memasuki daerah rawan kecelakaan dan data inventaris prasarana menjadi lebih terkelola.

D. Landasan Hukumnya

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengandung aspek- aspek keselamatan jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis korban kecelakaan lalu lintas antara lain korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban luka ringan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisi Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
4. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah

E. Tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi

1. Dilakukan Survey Oleh Admin untuk mengecek dan menginvetarisasi daerah rawan kecelakaan dan daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan kecelakaan.
2. Melakukan Analisis terkait daerah rawan kecelakaan dan daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan kecelakaan tersebut.
3. Melakukan input data pada aplikasi SITIRAKA terhadap rawan kecelakaan dan daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan kecelakaan.
4. Dan selanjutnya terus melakukan update data terkait rawan kecelakaan dan daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan kecelakaan sesuai dengan survey dilapangan.

F. Tanggal Ujicoba

01 Agustus 2022

G. Tanggal penerapan Inovasi

01 September 2022


H. GAZALI AL RATAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641025 198602 1 003